

HUKUMAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KAMPUS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

¹Rohmatul Anam, ²Tazkia Amelia Fauzi, ³Tutut Dwi Setyorini,

⁴Elva Imeldatur Rohmah

UIN Sunan Ampel Surabaya

¹05020320055@student.uinsby.ac.id, ²05020320063@student.uinsby.ac.id,

³05020320065@student.uinsby.ac.id, ⁴elva.imeldatur.rohmah@uinsby.ac.id

Abstract: *Sexual harassment is an issue of human rights which requires attention from the national and international community. Although most people care about matters relating to sexual harassment in Indonesia's global context, this issue is sometimes forgotten in local places and the campus environment. This research is a normative-empirical research that tries to identify the types of sexual harassment in Indonesian campus life and the punishments for perpetrators of sexual violence. Sexual violence is not regulated by the Al-Quran, Al-Hadith, or jarimah hadd, so these jarimah are considered ta'zir jarimah according to Islamic law. According to Permendikbud Number 30 of 2021, universities are required to provide sanctions to perpetrators of sexual violence that occur on campus so that it can provide a deterrent effect for perpetrators and also to rebuild a campus environment that is safe from crimes of sexual violence. Meanwhile, Law Number 12 of 2022 explains that someone who has a position as an official but deliberately uses his position to threaten, intimidate, persecute or embarrass for reasons of discrimination which is aimed at sexual violence, that person is subject to Article 11 or 12 with a maximum imprisonment of 12-15 years in prison.*

Keywords: *Sexual violence, campus, positive law, Islamic law..*

Abstrak: Pelecehan seksual merupakan salah satu isu tentang hak asasi manusia, yang mana membutuhkan perhatian dari dunia nasional maupun internasional. Meskipun kebanyakan orang peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan pelecehan seksual dalam konteks global di Indonesia, namun terkadang isu ini di tempat-tempat lokal bahkan di lingkungan kampus sering terlupakan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif - empiris yang mencoba mengidentifikasi macam pelecehan seksual di kehidupan kampus Indonesia serta hukuman bagi pelaku kekerasan seksual. Pada dasarnya, kekerasan seksual tidak diatur oleh Al-Quran, Al-Hadits, atau jarimah hadd, maka jarimah tersebut dianggap sebagai jarimah ta'zir menurut hukum Islam. Menurut Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, Perguruan tinggi wajib memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga untuk membangun kembali lingkungan kampus yang aman dari kejahatan kekerasan seksual. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat, namun dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mengancam, mengintimidasi, melakukan persekusi atau memperlakukan atas alasan

diskriminasi yang hal tersebut bertujuan untuk kekerasan seksual maka orang tersebut dikenai pasal 11 atau 12 dengan pidana penjara maksimal 12 – 15 tahun penjara.

Kata kunci: Kekerasan seksual, kampus, hukum positif, hukum Islam.

Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang dapat terjadi di mana saja. Namun demikian, beberapa tahun belakangan ini sorotan publik melalui pemberitaan media massa, tampaknya tertuju pada kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi. Dalam istilah yang lebih populer kekerasan seksual yang terjadi di ranah perguruan tinggi disebut dengan istilah kekerasan seksual di kampus.¹

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Sivitas Akademika merasa terlindungi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual. Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademi, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya untuk mendorong individu menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan mempengaruhi mahasiswa atau peserta didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.

Artikel ini mencoba mengulik satu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, tepatnya yang terjadi pada mahasiswa di salah satu universitas ternama di Kepulauan Riau yang diduga mendapatkan perlakuan tidak senonoh oleh dekan fakultas saat melakukan bimbingan skripsi. Tentunya kejadian tersebut berimbas kepada korban baik secara fisik, psikis dan lain sebagainya.

¹ Ariani Hasanah Soejoeti and Vinita Susanti, "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus," *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.

Untuk itu, pemulihan terhadap masalah-masalah pada korban yang terkadang mengalami kesulitan ataupun hambatan tersebut harusnya diatasi dengan sebaik mungkin oleh pihak terkait seperti kampus maupun negara sebagai bentuk perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Penulis telah melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu sebelum memulai penelitian ini. Kajian terdahulu menjelaskan tentang hasil penelitian yang sudah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya namun memiliki persamaan tema. Menurut hasil penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa kajian terdahulu yang membahas tentang Kekerasan Seksual di Kampus. Adapun hasil penelusuran tersebut sebagai berikut : *Pertama*, hasil kajian oleh Raineika Faturani, 2022 yang berjudul “Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi”. Hasil kajian atau penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus mulai dari pengertian korban tindak kekerasan seksual, ruang lingkup kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, hak dan kewajiban korban tindak kekerasan seksual serta sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan seksual yang dikaji menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 30 tahun 2021.²

Kedua, hasil penelitian oleh Nikmatullah, 2020 yang berjudul “Demi Nama Baik Kampus Vs Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terjadi di kampus oleh jajaran birokrasi, namun tentu terhalang atau terhambat oleh sumber daya manusia serta peraturan yang belum baku berlaku untuk seluruh perguruan tinggi. Oleh sebab keterbatasan peraturan yang belum ada, masing-masing perguruan tinggi membentuk peraturan sendiri lewat peraturan yang dibuat oleh Rektor dan jajarannya termasuk

² Raineika Faturani, “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–86, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.

didalamnya memuat tentang motif, bentuk, dampak dan respon korban kekerasan seksual.³

Ketiga, hasil penelitian oleh Deding Ishak, 2020 yang berjudul “Pelecehan Seksual di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan”. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang bagaimana demografi tentang pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, serta waktu dan juga implikasi yang sering terjadi tindak pelecehan seksual.⁴ Dengan hasil beberapa penelitian atau kajian artikel sebelumnya, diharapkan adanya hasil penelitian dengan tema serupa namun memiliki perbedaan topik, di harapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya dan dapat digunakan sebagai sumber wawasan atau informasi bagi peneliti yang ingin membahas tema serupa.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dideskripsikan di atas, kajian ini berusaha untuk menganalisis konsep dasar dari kekerasan seksual ke dalam ruang lingkup hukum positif maupun hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif, kajian akan fokus dalam norma atau aturan yuridis seperti Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 dan juga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kajian ini akan mengupas tuntas bagaimana tinjauan yuridis yang dipakai di Indonesia maupun hukum Islam memandang kekerasan seksual.

Pengertian Kekerasan Seksual di Kampus

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya, terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan/atau tindakan lain yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dengan keadaan yang bebas, dikarenakan adanya perbedaan hubungan kekuasaan, hubungan gender dan/atau sebab lainnya. Maka dari itu, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat

³ Nikmatullah, “Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus,” *Qanwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53, <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.

⁴ Deding Ishak, “Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan,” *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2020): 136–44, <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>.

diskriminatif yang di dalamnya terdapat unsur paksaan tanpa mengindahkan persetujuan dari korban yang dituju dalam melancarkan perbuatan yang tidak dikehendaki korban.⁵ Tindakan kekerasan seksual ini sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya.⁶

Tindakan kekerasan seksual ini kerap terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan, hubungan gender, dan rape culture. Ketimpangan hubungan kekuasaan ini berhubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang mana sangat memungkinkan adanya peluang dalam menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada pihak di bawahnya yang dipandang lemah. Pada konteks yang terjadi dalam lingkungan perguruan tinggi, dosen memiliki kekuasaan atas mahasiswinya seperti dalam ranah bimbingan, penugasan, dan evaluasi. Dari situ beberapa oknum dosen menggunakan kesempatan dengan jabatan itu sebagai jalan untuk melampiaskan nafsu jahatnya dengan melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya pada waktu yang seharusnya oknum tersebut melaksanakan tugasnya dengan baik.⁷

Kekerasan seksual sendiri pun memiliki beberapa tingkatan, antara lain :

1. Tingkatan pertama : *Gender Harassment* adalah pernyataan atau tingkah laku yang bersifat merendahkan seseorang berdasarkan jenis kelamin (*sexist*). Bentuk-bentuknya antara lain : cerita porno atau gurauan yang mengganggu; kata-kata seksual yang kasar dan ditujukan kepada seseorang; kata-kata rayuan tentang penampilan seseorang, tubuh, atau kehidupan seseorang; memandang secara terus menerus, mengerlingkan mata atau melirik dengan cara yang pantas; memperlihatkan, memakai, atau menyebarkan benda-benda yang tidak senonoh seperti gambar, buku, video porno, memperlakukan seseorang dengan

⁵ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus."

⁶ Rohan Colier, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas* (Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya, 1998).

⁷ Nikmatullah, "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus."

cara berbeda karena berjenis kelamin tertentu, seperti mengistimewakan, tidak mengacuhkan atau mengabaikan berdasarkan gender; serta kalimat-kalimat yang merendahkan tentang pilihan karir perempuan.

2. Tingkatan kedua : *Seduction Behavior* adalah rayuan atau permintaan yang tidak senonoh bersifat seksual atau bersifat merendahkan tanpa adanya suatu ancaman. Bentuk-bentuknya antara lain : pembicaraan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat seksualitas; tindakan merayu seseorang; perhatian seksualitas seseorang, usaha menjalin hubungan romantis dengan seseorang; ajakan untuk berbuat tidak senonoh atau asusila; mengganggu privasi seseorang secara sengaja menjadikan seseorang sebagai sasaran sindiran dari suatu pembicaraan seksual, mengucapkan kalimat seksual yang kasar dan mengganggu seseorang serta menyebarkan gosip seksual seseorang.
3. Tingkatan ketiga : *Sexsual Bribery* yaitu ajakan melakukan hal-hal yang berkenaan dengan perhatian seksual disertai dengan janji untuk mendapatkan imbalan-imbalan tertentu. Misalnya : hadiah kenaikan gaji atau jabatan. Bentuk-bentuknya antara lain : secara halus menyuap seseorang dengan janji imbalan tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan seksual, misalnya : dipeluk, diraba, dicium, dibelai. Secara langsung atau terang-terangan menjanjikan hadiah untuk melayani keinginan seksual seseorang, pemaksaan tindakan seksual karena memberikan janji atau hadiah, serta secara nyata memberikan hadiah kepada seseorang karena bersedia melayani secara seksual.
4. Tingkatan keempat : *Sexual Coervion* atau *Threat* yaitu adanya tekanan untuk melakukan hal-hal bersifat seksual dengan disertai ancaman baik secara halus maupun langsung. Bentuk-bentuknya adalah ancaman secara halus dengan pemberian semacam hukuman karena menolak keinginan seksual seseorang, ancaman secara langsung atau terang-terangan dengan harapan seseorang mau melakukan tindakan seksual meskipun tindakan tersebut belum terjadi, melakukan tindakan seksual dengan seseorang yang merasa takut karena ancaman atau hukuman yang diberikannya, serta akibat buruk yang diterima seseorang secara nyata karena menolak tindakan seksual dari seseorang.

5. Tingkatan kelima : *Sexual Imposition* yaitu serangan atau paksaan yang bersifat seksual dan proses pelaksanaannya dilakukan dengan kasar atau secara terbuka. Macam-macam bentuknya seperti dengan sengaja memaksa untuk menyentuh, berusaha mendorong atau memegang tubuh seseorang. Contohnya seperti menyentuh bagian tubuh yang sensitif dan sebagainya disertai dengan paksaan agar mau melakukan hubungan seksual.

Berikut adalah beberapa bentuk pelecehan seksual yang memiliki tingkatan lebih serius, sebagai berikut :

- a. *Serious Forms of Harassment* adalah tindakan pelecehan seksual yang bersifat serius misalnya disertai dengan adanya tekanan untuk melakukan hubungan seksual melalui media telepon atau surat, pemerkosaan, dan penyiksaan seksual.
- b. *Less Serious Forms of Harassment* adalah tindakan pelecehan seksual yang bersifat tidak serius contohnya seperti terus menerus memandangi korban atau menyentuh anggota tubuh korban dengan sengaja.⁸

Deskripsi Kasus

Salah satu kasus kekerasan seksual di Indonesia pernah terjadi pada sebuah universitas ternama di Riau. Pelaku merupakan seorang dekan sekaligus dosen pembimbing, sedangkan korban merupakan mahasiswi tingkat akhir di universitas tersebut. Kekerasan seksual ini bermula pada saat bimbingan skripsi berlangsung. Pada saat proses bimbingan skripsi tanggal 4 November 2021, korban merasa tidak nyaman dengan tindakan pelaku yang menanyakan terkait hal-hal pribadi dan kemudian mengatakan cinta. Saat korban hendak berpamitan keluar ruangan, pelaku tiba-tiba melakukan pelecehan secara fisik terhadap korban. Pelaku memaksa korban untuk menuruti nafsunya dengan memegang beberapa anggota badan korban serta menciuminya sehingga korban merasa sangat ketakutan. Hal tersebut membuat korban terkejut dan merasa terhina. Esoknya, korban lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Polresta Pekanbaru. Selang beberapa hari, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap beberapa saksi terkait kasus ini

⁸ Yayah Ramdyan, "PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010).

dan memutuskan untuk menyegel ruangan kerja pelaku demi kelancaran penyidikan.

Pelaku yang merasa dirugikan dengan adanya laporan ini kemudian melakukan konferensi pers di Pekanbaru dan membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh korban. Ia bahkan melaporkan balik mahasiswi tersebut dengan dugaan telah melakukan pencemaran nama baik. Namun pada tanggal 18 November 2021, pelaku akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual. Dalam proses ditetapkannya pelaku menjadi tersangka telah melalui berbagai macam rangkaian mulai dari penyelidikan, keterangan saksi, dan tentunya beberapa barang bukti yang telah diamankan. Penyidik kemudian menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan pada akhirnya penyidik bergegas mengadakan pemanggilan terhadap pelaku agar dapat diperiksa sebagai tersangka atas kasus ini.⁹

Hukuman Ta'zir

Tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum islam termasuk kedalam jarimah ta'zir, karena pada dasarnya tindak pidana ini tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadis seperti jarimah had. Jarimah kekerasan seksual ini termasuk jarimah ta'zir yang di dalamnya terdapat unsur kejahatan yang menyangkut kehormatan. Karena tindak pidana kekerasan seksual ini secara spesifik tidak diatur dalam hukum islam maka tindak pidana ini dianalogikan dengan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina. Maka jika dilihat dari kaca mata hukum pidana islam tindakan yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman ta'zir, hal ini disebabkan karena hukuman had dan hukuman qishash tidak mengaturnya. Dalam pemikiran A. Dzajuli, hukuman ta'zir merupakan hukuman yang dimaksudkan untuk memberi pelajaran agar tidak kembali melakukan tindak pidana dengan kata lain memberi efek jera terhadap si pelaku.¹⁰

⁹ Idon Tanjung, "5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Korban Curhat Di Medsos Hingga Dosen Jadi Tersangka," 2021.

¹⁰ Arip Semboda, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Pencabulan Terhadap Anak Menurut UU NO. 23 TAHUN 2002 Dan Hukum Islam (Studi Putusan PN Bengkulu NO. 185/PID.B/2013/PN.BKL)," *QIYAS* 1 (2016).

Di dalam Al Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang kekerasan seksual dan pemerkosaan, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Isra' ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

Kata “mendekati zina” tidak kemudian diartikan sebagai melakukan perbuatan zina. Dalam pendapat Ulama' Malikiyah, zina didefinisikan sebagai apabila seorang laki-laki yang mukallaf melakukan wathi' terhadap faraj seorang perempuan yang bukan mahramnya dan dilakukan secara sengaja atau sadar. Sedangkan pendapat dari Ulama' Syafi'iyah, perbuatan zina merupakan tindakan memasukkan kemaluan laki-laki atau zakar kedalam kemaluan perempuan atau faraj yang bukan mahramnya dan dengan tujuan memuaskan hawa nafsunya.

Dari pendapat kedua Ulama' tersebut, dapat dipahami bahwasanya suatu tindakan bisa dikatakan sebagai zina jika seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin perempuan dan atas dasar memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi jarimah kekerasan seksual pada konteksnya tidak sampai hingga ranah persetubuhan. Jarimah ini merupakan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesusilaan atau suatu tindakan keji yang dilakukan sebagai pemuas nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, memegang kelamin dan bagian sensitif lainnya. Oleh itu, dengan pernyataan-pernyataan di atas jarimah kekerasan seksual ini dianalogikan dengan perbuatan yang mendekati zina.¹¹

Surat An-Nur ayat 2 juga disebutkan :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”

Sebagian besar ulama' berpandangan bahwa tindakan kekerasan seksual ini status hukumnya ditempatkan dengan jarimah

¹¹ Semboda.

zina dan pihak yang menjadi korban status hukumnya diposisikan sebagai seseorang yang dengan keadaan terpaksa melakukan hubungan seksual. Korban disini ditempatkan sebagai objek atau media pemuas hawa nafsu pelaku, yang mana pelaku dengan kejahatan nafsu birahinya tersebut tidak akan peduli dengan hak asasi korban.¹²

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman ta'zir adalah sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan ketetapan pemerintah. Dan bentuk dari hukuman ta'zir pun bermacam-macam menyesuaikan putusan dari hakim yang ditunjuk oleh ulul amri atau pemerintah dengan didasarkan pada ijtihadnya. Berikut adalah uraian macam-macam bentuk hukuman ta'zir yang diberikan kepada pelaku jarimah kekerasan seksual, di antaranya :

1. Hukuman penjara kurungan. Dalam hukuman syariat islam terdapat dua macam hukuman penjara kurungan. Pertama, hukuman penjara terbatas, batas terendah hukuman penjara ini adalah satu hari, sedangkan batas tertinggi terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Madzhab Syafi'i menetapkan batas tertinggi satu tahun karena mereka menyamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Fuqaha lainnya menyerahkan batasan tersebut kepada penguasa negara. Kedua, hukuman penjara tidak terbatas, ulama sepakat bahwa hukuman penjara ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau tobat dan baik untuk pribadinya.¹³
2. Hukuman pengasingan. Dalam jarimah *takzir* hukuman ini dijatuhkan apabila segala tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat berdampak buruk ke orang sekitar atau merugikan orang lain. Pendapat Ulama' Syafi'iyah, jangka waktu hukuman pengasingan dalam hukuman *takzir* tidak lebih dari satu tahun, ini dikarenakan agar tidak melebihi masa pengasingan pada hukuman had. Dalam pendapat Imam Ahmad beranggapan bahwa jangka waktu pengasingan boleh melebihi satu tahun,

¹² Semboda.

¹³ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

- dikarenakan hukuman pengasingan ini adalah bagian dari hukuman ta'zir bukan hukuman had.
3. Hukuman pengucilan. Rasulullah SAW pernah melakukan hukuman ini terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang tabuk. Tiga orang tersebut dikucilkan selama lima puluh hari dan tidak boleh diajak bicara.
 4. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan. Rasulullah SAW pernah menerapkan hukuman ini terhadap sahabatnya Abuzar yang telah menghina orang lain, menghina orang lain tersebut dengan mengikutsertakan nama ibunya, kemudian Rasulullah SAW berkata, “wahai Abuzar, engkau telah menghina dia dan ibunya. Engkau adalah orang yang masih dihadapi masa jahiliah”. Hukum peringatan ditetapkan oleh syariat Islam dengan jalan memberi nasehat. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' tentang isteri yang membangkang; “isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan.”¹⁴
 5. Hukuman denda. Terjadi perbedaan pendapat pada kalangan para fuqaha mengenai apakah hukuman denda ini dapat dijadikan hukuman umum pada tiap-tiap jarimah atau tidak bisa. Bagi sebagian fuqaha yang tidak menyetujuinya memiliki alasan bahwa pada zaman Nabi SAW hukuman denda yang pada awalnya ditetapkan tiba-tiba kemudian dibatalkan. Alasan lainnya yaitu bahwa hukuman denda kurang memberi efek jera dan dapat memberi peluang kejahatan baru bagi penguasa yang memiliki niat jahat terhadap harta terhukum. Sedangkan bagi sebagian fuqaha yang menyetujui hukuman denda menjadi salah satu hukuman umum berpendapat bahwa hukuman denda juga dapat memberi efek jera dengan menahan harta dari pelaku kemudian ia ditahan dan mengembalikannya saat ia menyadari akan tindakannya, apabila pelaku tidak sadar atas tindakannya sampai setelah masa penahanannya habis maka harta tersebut digunakan dalam kebaikan umum.¹⁵
 6. Hukuman Pencemaran. Hukuman ini berbentuk penyiaran kesalahan, keburukan seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela, seperti menipu, dan lain-lain. Pada masa lalu

¹⁴ Hanafi.

¹⁵ Hanafi.

upaya membeberkan kesalahan orang yang telah melakukan suatu kejahatan dilakukan melalui teriakan di pasar atau di tempat keramaian umum. Tujuannya adalah agar khalayak ramai mengetahui perbuatan orang tersebut dan menghindari kontak dengan dia supaya terhindar dari akibatnya. Pada masa sekarang upaya itu dapat dilakukan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Pengumuman tersebut merupakan peringatan bagi masyarakat agar hati-hati terhadap orang yang disebutkan dalam pengumuman itu.¹⁶

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021

Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimbangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibatkan atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Sementara, perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 30 tahun 2021 ini memuat aturan mengenai pencegahan, penanganan, pemeriksaan, dan rehabilitasi kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual yang terjadi, yang mana seharusnya perguruan tinggi sudah harus bebas dari hal-hal yang berbau kekerasan seksual karena didalamnya diisi oleh orang-orang yang “berpendidikan”, selain itu perguruan tinggi dianggap sebagai pusat studi formal yang paling tinggi dimasyarakat.

Secara yuridis pada pasal 2, permendikbud bertujuan untuk; *pertama*, sebagai pedoman Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau luar kampus; *kedua*, untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 1st ed. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Adapun pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilaksanakan dengan prinsip sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 ialah; a) kepentingan terbaik bagi korban; b) keadilan dan kesetaraan gender; c) kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas; d) akuntabilitas; e) independen; f) kehati-hatian; g) konsisten; dan h) jaminan tidak berulangan.

Kekerasan seksual menurut Permendikbud 30/2021 mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut tercantum dalam pasal 5, yaitu :

- 1) Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
- 2) Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
- 3) Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
- 4) Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- 5) Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
- 6) Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 7) Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 8) Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
- 9) Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- 10) Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
- 11) Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
- 12) Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;

- 13) Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
- 14) Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
- 15) Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
- 16) Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
- 17) Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
- 18) Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
- 19) Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
- 20) Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- 21) Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan penanganan apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi ialah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 yaitu, Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan sanksi administratif, dan Pemulihan korban.

Pendampingan yang dimaksud dari paragraf diatas berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan/atau bimbingan sosial dan rohani. Hal tersebut diharapkan mampu untuk memulihkan kondisi korban baik secara psikologi maupun kondisi sosial korban setelah terjadi kekerasan seksual.

Perguruan tinggi wajib memberikan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan juga untuk membangun kembali lingkungan kampus yang aman dari kejahatan kekerasan seksual.

Sanksi yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi ialah berupa sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 – 19. Pengenaan sanksi yang dijatuhkan oleh perguruan tinggi terdapat beberapa kategori, diantaranya ialah 1) sanksi administratif ringan; 2) sanksi administratif sedang; atau 3) sanksi administratif berat. Di bawah ini menjelaskan tentang kategori sanksi.

- 1) Sanksi administratif ringan :
 - a. Teguran tertulis.
 - b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

- 2) Sanksi administratif ringan :
 - a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan.
 - b. Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi :
 1. Penundaan mengikuti perkuliahan (skors).
 2. Pencabutan beasiswa.
 3. Pengurangan hak lain.
- 3) Sanksi administratif berat :
 - a. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
 - b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Selain sanksi yang disebutkan diatas, pemimpin Perguruan tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan tugas. Pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi administratif lebih berat kepada pelaku kekerasan seksual meliputi a) Korban merupakan penyandang disabilitas; b) dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau c) Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.

Pengenaan sanksi administratif yang sudah dijelaskan diatas tidak menyampingkan pengenaan administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya sanksi yang dikenakan kepada pelaku sesuai dengan Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bersifat sanksi internal kampus yang diberikan kepada pelaku.

Pengenaan sanksi lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana merupakan hak korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual ini sesuai peraturan perundang-undangan yang ada. Namun dalam hal ini, perguruan tinggi masih dapat melakukan pendampingan kepada korban berupa bantuan hukum atau advokasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2 di atas.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Dalam UU TPKS dijelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tujuan terbentuknya undang-undang ini ialah yang *pertama*, untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; *kedua*, menangani, melindungi, dan memulihkan korban; *ketiga*, melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku; *keempat*, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan yang *terakhir*, untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Menurut pasal 4, tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini terdiri dari :

- a. Pelecehan seksual non fisik.
- b. Pelecehan seksual fisik.
- c. Pemaksaan kontrasepsi.
- d. Pemaksaan sterilisasi.
- e. Pemaksaan perkawinan.
- f. Penyiksaan seksual.
- g. Eksploitasi seksual.
- h. Perbudakan seksual.
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Selain kategori diatas, tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi :

- a. Pemerksaan.
- b. Perbuatan cabul.
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan tentang kehendak korban.
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual.
- f. Pemaksaan pelacuran.
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual.
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup keluarga.
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Sanksi pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan ini bervariasi tergantung dari jenis kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Misalnya, dalam pasal 5 perbuatan seksual secara nonfisik dikenai pidana penjara paling lama 9 bulan.

Pelecehan seksual fisik yang tercantum pada pasal 6 ialah keinginan seksual yang ditujukan terhadap tubuh dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat maupun menempatkan seseorang dibawah kendalinya secara melawan hukum baik itu didalam maupun luar perkawinan maka hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 4 – 12 tahun. Sementara itu, pelecehan seksual dengan cara memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya, maka hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 – 9 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 8 - 9.

Lain hal nya pemaksaan perkawinan baik itu terhadap anak maupun orang lain dengan alasan apapun termasuk mengatasnamakan praktik budaya, sesuai dengan ketentuan pasal 10, hal ini dapat mengakibatkan si pelaku dihukum pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada juga yang seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat, namun dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mengancam, mengintimidasi, melakukan persekusi atau mempermalukan atas alasan diskriminasi yang hal tersebut bertujuan untuk kekerasan seksual maka orang tersebut dikenai pasal 11 atau 12 dengan pidana penjara maksimal 12 – 15 tahun penjara.

Perbudakan seksual juga di atur dalam undang-undang ini, dimana seseorang yang melakukan eksploitasi secara seksual terhadap seseorang dikenai pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara kejahatan seksual yang bersiap elektronik baik itu dengan cara merekam, mengambil gambar atau yang lainnya maka orang tersebut dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun penjara.

Di dalam undang-undang kekerasan seksual ini, terdapat hukuman tambahan dalam beberapa kategori tindak pidana kekerasan seksual, diantaranya ialah dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidik, atau tenaga profesional lainnya. Hukuman tambahan yang

dimaksud didalam pasal 15 ini cukup bervariasi, mulai dari besarnya restitusi, rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial maupun sanksi pidana tambahan lainnya.

Analisis

Kajian mengenai hukuman yang pantas terhadap pelaku pelecehan atau kekerasan seksual tentu terus menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan karena faktanya masih banyak aktivitas yang kita temui baik secara sadar maupun tidak sadar ialah termasuk tindakan kekerasan seksual. Kekerasan seksual sangat bisa terjadi dimanapun dan kapanpun, termasuk yang terjadi kepada mahasiswi di salah satu perguruan tinggi besar di Kepulauan Riau yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari dekan fakultas saat bimbingan skripsi, yang berupa perkataan atau ucapan verbal dan juga sentuhan fisik yang bernuansa seksual sesuai pasal 5 terhadap korban yang hal tersebut tidak atas kehendak korban.

Hal yang dilakukan oleh dekan tersebut menurut kacamata peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 30 tahun 2021 sudah termasuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena sudah berbuat melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat seorang mahasiswi sebagai peserta didik dan juga si pelaku merupakan pendidik yang mempunyai kedudukan sebagai dekan fakultas di universitas tersebut. Selain itu, dalam hukum islam tidak dijelaskan secara spesifik mengenai tindakan kekerasan seksual itu sendiri. Yang mana dalam syariat islam pun telah dijelaskan apabila suatu tindakan tersebut belum memiliki ketetapan hukum maka akan diadakannya ijthad oleh para ulama' agar dapat menghasilkan suatu ketentuan hukum atas suatu permasalahan dengan senantiasa berpegang pada al-Qur'an dan al-Hadis. Hasil dari ijthad tersebut dapat berupa hukuman ta'zir yang diterapkan kepada tiap-tiap orang yang melakukan suatu tindak pidana yang belum memiliki sanksi ataupun kifatatnya.

Maka demikian hukuman bagi pelaku yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya menurut ketentuan hukum pidana islam akan diserahkan kepada seorang hakim atau penguasa yang berhak untuk menentukan perkara tersebut. Jika dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukuman ta'zir yang telah kami paparkan pada bab sebelumnya, akibat dari perbuatan pelaku tersebut dapat diterapkan hukuman penjara kurungan karena tindakannya

termasuk dalam tindak pidana pelecehan seksual berat. Perbuatan pelaku yang memaksa korban untuk menuruti nafsunya dengan memegang beberapa anggota badan korban serta menciumnya sehingga korban merasa sangat ketakutan, maka perbuatannya tergolong dalam zina pencabuan dalam tingkatan pelecehan seksual berat.

Berbicara mengenai hukuman atau sanksi yang dikenakan kepada si pelaku apabila memang terbukti secara sah dan meyakinkan terjadi kekerasan seksual, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 telah mengatur sanksi administratif apabila seorang tenaga pendidik atau pendidik menjadi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sanksi yang dapat diterima oleh pelaku berupa sanksi kategori berat yakni pemberhentian sementara atau bahkan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) dan (2).

Selain permendikbud nomor 30 tahun 2021, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan atau pelecehan seksual ialah sanksi pidana yang hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun sebelum masuk ke substansi hukuman sesuai ketentuan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, perguruan tinggi wajib memberikan pendampingan berupa bantuan hukum atau advokasi terhadap korban. Terdapat delik aduan di pasal 5 dan 6 (a) UU TPKS ini, oleh sebab itu pendampingan berupa bantuan hukum sangat diperlukan apabila korban merasa masih mencari keadilan lewat jalur hukum.

Dalam undang-undang tersebut secara implisit mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual termasuk perbuatan yang dilakukan oleh dekan tersebut. Terdapat beberapa jenis tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban apabila merujuk pada UU TPKS ini, yang pertama yaitu pelecehan seksual fisik dan non fisik. Di awal sudah dijelaskan bahwa pelaku melontarkan ucapan yang bernuansa seksual dengan maksud merendahkan martabat seseorang. Selain itu, sentuhan fisik yang diarahkan ke tubuh korban menjadi alasan yang sangat kuat si pelaku harus dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Kategori hukuman yang dijatuhkan menurut analisa penulis ialah pada pasal 6 UU TPKS yang berkata bahwa, “setiap orang yang

melakukan perbuatan seksual secara fisik dengan ditujukan terhadap tubuh korban dengan keinginan seksual dan dengan maksud merendahkan harkat dan martabat orang lain maka dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima puluh juta rupiah.”

Pelaku juga dapat diberikan pidana tambahan karena pelaku merupakan tenaga kependidikan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 15 huruf b. Dalam KUHP, terdapat 3 pidana tambahan yaitu yang *pertama*, pencabutan hak tertentu, *kedua*, perampasan barang, atau *ketiga*, pengumuman putusan hakim.

Selain dijatuhi sanksi pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya menurut ketentuan undang-undang, hakim wajib menetapkan besarnya restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara selama 4 tahun atau lebih. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Kesimpulan

Karena dalam jarimah kekerasan seksual dalam hal ini tidak diatur oleh Al-Quran, Al-Hadits, atau jarimah hadd, maka jarimah tersebut dianggap sebagai jarimah ta'zir menurut hukum Islam. Setting aktivitas seksual bukanlah di mana jarimah kekerasan seksual menunjuk pada mencium, meraih alat kelamin, meraba-raba payudara, dan tindakan tidak menyenangkan lainnya yang dilakukan dalam konteks nafsu seksual semuanya dianggap sebagai kekerasan seksual. Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual yang terjadi, yang mana seharusnya perguruan tinggi sudah harus bebas dari hal-hal yang berbau kekerasan seksual karena di dalamnya diisi oleh orang-orang yang “berpendidikan”, selain itu perguruan tinggi dianggap sebagai pusat studi formal yang paling tinggi dimasyarakat. Jika terjadi pelecehan seksual di kampus, perguruan tinggi wajib mengambil tindakan. Cara penanganan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tercantum dalam pasal 10 meliputi: 1) Pendampingan; 2) Perlindungan; 3) Pengenaan konsekuensi administratif; dan 4) Pemulihan korban.

Secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, pelecehan seksual secara fisik didefinisikan dalam Pasal 6 sebagai hasrat seksual yang ditujukan kepada tubuh dan/atau

organ reproduksi dengan tujuan untuk mengikis harkat dan martabat seseorang atau menempatkan orang tersebut di penjara empat sampai dua belas tahun. Ada juga yang sesorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat, namun dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mengancam, mengintimidasi, melakukan persekusi atau mempermalukan atas alasan diskriminasi yang hal tersebut bertujuan untuk kekerasan seksual maka orang tersebut dikenai pasal 11 atau 12 dengan pidana penjara maksimal 12 – 15 tahun penjara.

Kekerasan seksual sangat bisa terjadi di mana pun dan kapan pun, termasuk yang terjadi kepada mahasiswi di salah satu perguruan tinggi besar di Kepulauan Riau yang mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari dekan sekaligus dosen pembimbingnya saat bimbingan skripsi berupa perkataan atau ucapan verbal dan juga sentuhan fisik yang bernuansa seksual sesuai pasal 5 terhadap korban yang hal tersebut tidak atas kehendak korban. Hal yang dilakukan oleh pelaku menurut kacamata peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 30 tahun 2021 sudah termasuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi karena sudah berbuat melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat seorang mahasiswi sebagai peserta didik dan juga si pelaku merupakan pendidik yang mempunyai kedudukan sebagai dekan fakultas di universitas tersebut. Selain permendikbud nomor 30 tahun 2021, sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku kekerasan atau pelecehan seksual ialah sanksi pidana yang hal tersebut diatur dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden. Analisis kami menempatkan kategori hukuman ini dalam Pasal 6 UU TPKS, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan fisik orientasi seksual yang diarahkan pada tubuh korban dengan maksud untuk merendahkan martabat orang lain dapat menghadapi hukuman maksimum empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Daftar Pustaka

- Colier, Rohan. *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Masyarakat Dan Minoritas*. Yogyakarta: Pt. Tiara Yogya, 1998.
- Faturani, Raineke. “Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 15 (2022): 480–

86. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052155>.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Ishak, Deding. "Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Perspektif Kebijakan." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 2, no. 2 (2020): 136–44. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i2.462>.
- Nikmatullah. "Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual Di Kampus." *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming* 14, no. 2 (2020): 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>.
- Ramdyan, Yayah. "PELECEHAN SEKSUAL (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam Dan KUHP)." UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Semboda, Arip. "SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEKERASAN PENCABULAN TERHADAP ANAK MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN PN BENGKULU NO. 185/PID.B/2013/PN.BKL)." *QIYAS* 1 (2016).
- Soejoeti, Ariani Hasanah, and Vinita Susanti. "Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus." *Deviance: Jurnal Kriminologi* 4, no. 1 (2020): 67–83.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 17th ed. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Tanjung, Idon. "5 Fakta Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi Unri, Korban Curhat Di Medsos Hingga Dosen Jadi Tersangka," 2021.